



Kemendikdasmen

# STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Dr. Eko Susanto, S.E., M.Si.

---

WORKSHOP PROGRAM KERJA UPT DALAM PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2026  
BATAM, 14 JANUARI 2026



# Agenda:

1

Struktur Sistem Kerja Setditjen PAUD Dasmen

2

Struktur Sistem Kerja Direktorat

3

Struktur Sistem Kerja BBPMP dan BPMP

4

Struktur Sistem Kerja Balai Layanan Tata Kelola SDSP

# Sistem Kerja di Lingkungan Ditjen PDM telah dimuat dalam Surat Keputusan Dirjen PDM No 0252/C/KP.00.00/2026



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725610

Laman <https://pdm.kemendikdasmen.go.id>

Nomor : 0252/C/KP.00.00/2026 9 Januari 2026  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Sistem Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal  
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan  
Pendidikan Menengah

Yth. Para Kepala Unit Kerja  
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 109/O/2025 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

## Poin Utama

- Tujuan Sistem Kerja
- Sistem Kerja Direktorat Jenderal dan Direktorat (Unit Kerja Pusat)
- Sistem Kerja BBPMP/BPMP
- Sistem Kerja Balai SDSP
- Arahkan penyusunan dan menetapkan keputusan tentang struktur sistem kerja

# Tugas dan Fungsi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

**Tugas:** *Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.*

## Fungsi:

1. Perumusan kebijakan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu
3. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan
4. Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan

*peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan*

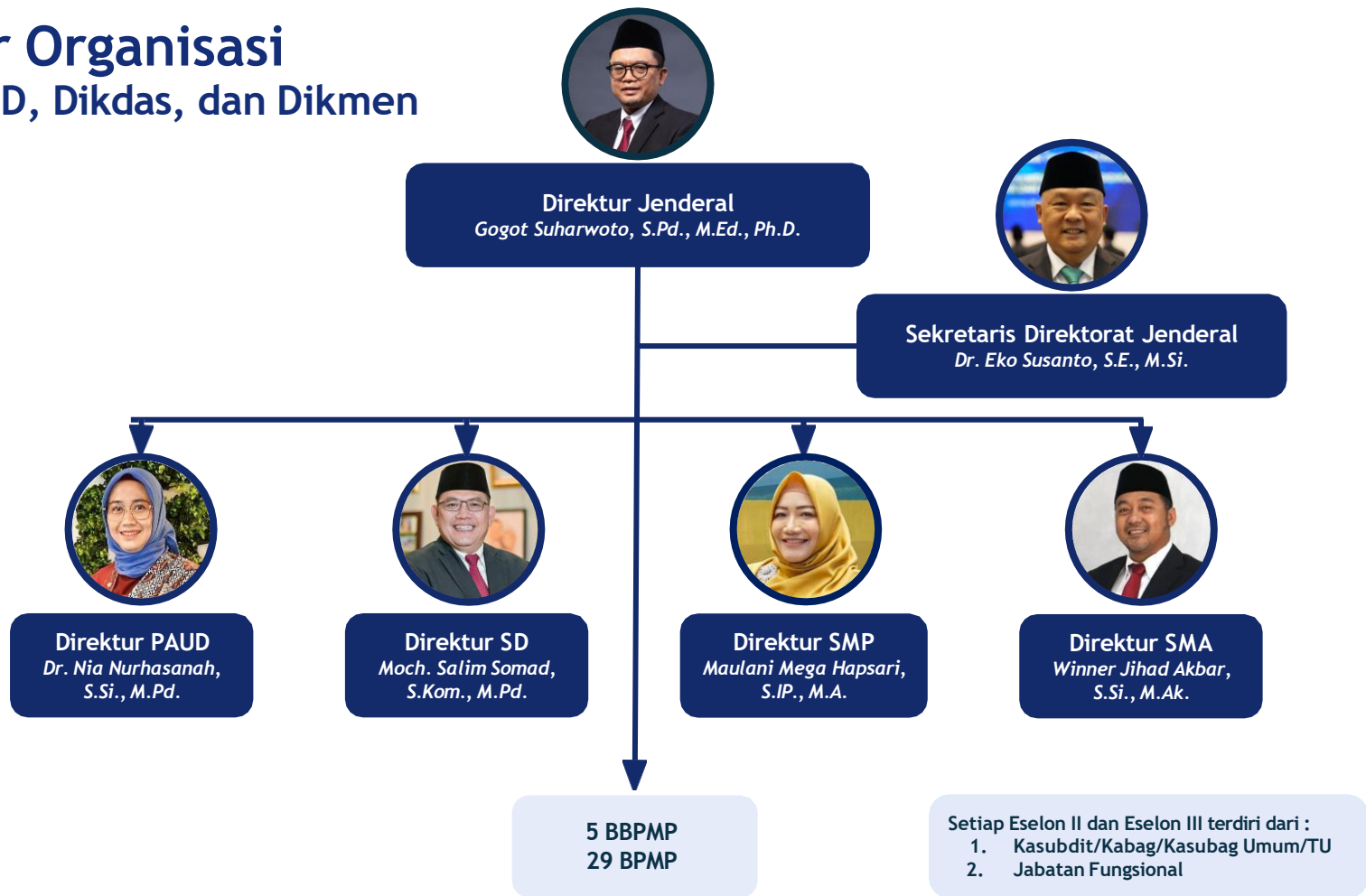
7. Perumusan pemberian izin penyelenggaraan

*satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing*

8. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

# Struktur Organisasi

## Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen



01

# Struktur Sistem Kerja Setditjen PAUD Dasmen

# Bagan Sistem Kerja

## Sekretariat Direktorat Jenderal



### Dasar Hukum:

1. Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah.
2. Kepmendikdasmen No. 70/M/2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Kepmendikdasmen No. 109/O/2025 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

02

# Struktur Sistem Kerja Direktorat

# Struktur Sistem Kerja & Tugas Fungsi Direktorat

## Dasar Hukum:

1. Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah
2. Kepmendikdasmen No. 70/M/2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Kepmendikdasmen No. 109/O/2025 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

## Direktur

## Ka. Subbagian Tata Usaha

Melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, publikasi dan kerja sama, dan kerumahtanggaan direktorat.

### Subdirektorat Fasilitasi Sarana Prasarana dan Tata Kelola

- Melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat.
- Pelaksanaan kebijakan standar dan penjaminan mutu
- Penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan, norma, prosedur, kriteria.
- Bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana prasarana dan tata kelola satuan PAUD/SD/SMP/SMA dan pendidikan kesetaraan.
- Penyiapan bahan pemberian izin penyelenggaraan satuan PAUD/SD/SMP/SMA yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau sekolah kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan.
- Melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat.

### Tim Kerja Peserta Didik

- Melaksanakan penyusunan program kerja tim kerja.
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik.
- Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik.
- Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik
- Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik.
- Pelaksanaan pembinaan talenta murid.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan.
- Melaksanakan penyusunan laporan tim kerja.

### Tim Kerja Pembelajaran dan Penilaian

- Melaksanakan penyusunan program kerja tim kerja
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembelajaran dan penilaian.
- Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang standar pembelajaran dan penilaian.
- Fasilitasi penyelenggaraan di bidang pembelajaran dan penilaian.
- Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian.
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan.
- Melaksanakan penyusunan laporan tim kerja.

### Tim Kerja Pendidikan Kesetaraan dan Wajib Belajar 13 Tahun

- Melaksanakan penyusunan program kerja tim kerja.
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan kesetaraan.
- Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang pendidikan kesetaraan.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang standar pendidikan kesetaraan.
- Fasilitasi penyelenggaraan di bidang pendidikan kesetaraan.
- Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan kesetaraan.
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan kesetaraan.
- Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan.
- Melaksanakan penyusunan laporan tim kerja.

# Bagan Sistem Kerja

## Direktorat

### Dasar Hukum:

1. Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah
2. Kepmendikdasmen No. 70/M/2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Kepmendikdasmen No. 109/O/2025 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

## Direktur

### Ka. Subbagian Tata Usaha

- PJ Perencanaan, Program, dan Evaluasi
- PJ Data dan Informasi
- PJ Keuangan dan Barang Milik Negara
- PJ Tata Laksana dan Kepegawaian
- PJ Persuratan, Kearsipan dan Rumah Tangga
- PJ Publikasi dan Kerja Sama

### Subdirektorat Fasilitasi Sarana Prasarana dan Tata Kelola

- PJ Fasilitasi Sarana
- PJ Fasilitasi Prasarana
- PJ Tata Kelola Satuan Pendidikan

### Tim Kerja Peserta Didik

- PJ Penguatan Karakter
- PJ Pembinaan Talenta Murid
- PJ Peserta Didik

### Tim Kerja Pembelajaran dan Penilaian

- PJ Pembelajaran
- PJ Penilaian
- PJ Digitalisasi Pembelajaran

### Tim Kerja Pendidikan Kesetaraan dan Wajib Belajar 13 Tahun

- PJ Pendidikan Kesetaraan dan Wajib Belajar
- PJ Penjaminan Mutu

03

# Struktur Sistem Kerja BBPMP dan BPMP

# Bagan Sistem Kerja BBPMP/BPMP

## Dasar Hukum:

1. Permendikbudristek No. 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
2. Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Kepmendikbudristek No. 263/O/2022 Tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Kepmendikdasmen No. 70/M/2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

## Kepala

### Ka. Bagian / Ka. Subbagian Umum

#### Penanggung Jawab

- Perencanaan, Program, dan Evaluasi
- Data dan Informasi
- Keuangan dan Barang Milik Negara
- Kepegawalan dan Tata Laksana
- Persuratan, Kearsipan dan Rumah Tangga
- Publikasi dan Humas

### Tim Kerja Pendidikan Anak Usia Dini

#### Penanggung Jawab

- Penjaminan Mutu Pendidikan
- Sarana Prasarana dan Tata Kelola
- Peserta Didik
- Pembelajaran dan Penilaian
- Pendidikan Kesenjangan dan Wajib Belajar 13 Tahun

### Tim Kerja Sekolah Dasar

#### Penanggung Jawab

- Penjaminan Mutu Pendidikan
- Sarana Prasarana dan Tata Kelola
- Peserta Didik
- Pembelajaran dan Penilaian
- Pendidikan Kesenjangan dan Wajib Belajar 13 Tahun

### Tim Kerja Sekolah Menengah Pertama

#### Penanggung Jawab

- Penjaminan Mutu Pendidikan
- Sarana Prasarana dan Tata Kelola
- Peserta Didik
- Pembelajaran dan Penilaian
- Pendidikan Kesenjangan dan Wajib Belajar 13 Tahun

### Tim Kerja Sekolah Menengah

#### Penanggung Jawab

- Penjaminan Mutu Pendidikan
- Sarana Prasarana dan Tata Kelola
- Peserta Didik
- Pembelajaran dan Penilaian
- Pendidikan Kesenjangan dan Wajib Belajar 13 Tahun

**Catatan:** Satuan Kerja dapat menggabungkan PJ dalam Tim Kerja kecuali PJ Sarana Prasarana dan Tata Kelola, Pembelajaran dan Penilaian, dan Peserta Didik.

## STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi BBPMP/BPMP mengacu pada ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta rincian tugas BBPMP/BPMP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## STRUKTUR SISTEM KERJA

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas BBPMP/BPMP, disusun struktur sistem kerja yang **berorientasi pada fasilitasi kebijakan, supervisi pelaksanaan program, dan penjaminan mutu secara terpadu dengan Direktorat dan Sekretariat Ditjen.**
2. Struktur sistem kerja BBPMP/BPMP **ditetapkan melalui keputusan Kepala BBPMP/BPMP** sebagai pimpinan unit kerja.
3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a) **susunan struktur sistem kerja;**
  - b) **penunjukan ketua tim kerja dan/atau penanggung jawab** sesuai tugas dan kewenangannya;
  - c) **mekanisme koordinasi** dengan Sekretariat Ditjen, Direktorat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan;
  - d) **tata cara pelaksanaan tugas dan pelaporan** hasil pelaksanaan.
4. Penunjukan tim kerja dan/atau penanggung jawab merupakan **bentuk pengaturan pelaksanaan tugas dan koordinasi kerja, dan tidak mengubah kedudukan jabatan, struktur organisasi, serta kelas jabatan.**
5. Bagan sistem kerja menjadi **acuan koordinasi pelaksanaan tugas dan pembagian peran.** Struktur sistem kerja dimaksud tidak mengubah struktur organisasi BBPMP/BPMP dan digunakan sebagai **instrumen penguatan pelaksanaan tugas dan koordinasi program.**

03

# Struktur Sistem Kerja Balai Layanan Tata Kelola SDSP

# Bagan Sistem Kerja Balai Layanan Tata Kelola SDSP

## Dasar Hukum:

1. Permendikbudristek No. 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
2. Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Permendikdasmen No. 27 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan

**Kepala**

**Ka. Subbagian Umum**

- Pj. Perencanaan, Program, dan Evaluasi
- Pj. Keuangan dan BMN
- Pj. Tata Laksana dan Kepegawaian
- Pj. Persuratan, Kearsipan dan Rumah Tangga
- Pj. Publikasi dan Hubungan Masyarakat

**Tim Kerja  
Sistem Informasi  
Pengadaan Sekolah**

**Tim Kerja  
Aplikasi Rencana  
Kegiatan dan  
Anggaran Sekolah**

**Tim Kerja  
Pengembangan**

**Tim Kerja  
Kemitraan**

## STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Balai SDSP mengacu pada ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta rincian tugas Balai SDSP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## STRUKTUR SISTEM KERJA

1. Dalam rangka mendukung **pelaksanaan tugas Balai SDSP**, disusun struktur sistem kerja yang berorientasi pada **fasilitasi tata kelola sumber daya satuan pendidikan, pengelolaan sistem informasi, perencanaan dan belanja satuan pendidikan, dan supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tata kelola sumber daya satuan pendidikan** secara terpadu dengan Direktorat dan Sekretariat Ditjen.
2. Struktur sistem kerja Balai SDSP ditetapkan melalui **keputusan Kepala Balai SDSP** sebagai pimpinan unit kerja.
3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a) susunan struktur sistem kerja;
  - b) penunjukan ketua tim kerja dan/atau penanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya;
  - c) mekanisme koordinasi dengan Sekretariat Ditjen, Direktorat, BBPMP/BPMP, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan;
  - d) tata cara pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan.
4. Penunjukan tim kerja dan/atau penanggung jawab merupakan **bentuk pengaturan pelaksanaan tugas dan koordinasi kerja**, dan tidak mengubah kedudukan jabatan, struktur organisasi, serta kelas jabatan.
5. Bagan sistem kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat ini **menjadi acuan koordinasi pelaksanaan tugas dan pembagian peran**. Struktur sistem kerja dimaksud tidak mengubah struktur organisasi Balai SDSP dan digunakan sebagai instrumen penguatan pelaksanaan tugas dan koordinasi program.



Kemendikdasmen

**TERIMA KASIH**